**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA, SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN BANK PERSEPSI, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP**

**KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN**

**(Studi Kasus di Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)**

**Chatrine Aghile Laodekia**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[chatrine.aghile26@gmail.com](mailto:chatrine.aghile26@gmail.com)

# ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan bank persepsi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Desa Rama Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Rama Agung. Teknik pengampilan sampel yang digunakan adalah *Convinience Sampling* dengan menggunakan rumus Slovin. Hasil uji kualitas data menyatakan data valid dan reliabel. Analisis data yang digunakan dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil uji *t* (uji hipotesis) menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan kepala desa, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan bank persepsi, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Implikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga target penerimaan negara dapat tercapai guna mendukung pembangunan bangsa diberbagai sektor kehidupan.

**Kata kunci:** *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Sanksi Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Bank Persepsi, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan*

***THE EFFECT OF VILLAGE LEADERSHIP STYLE, TAX ADMINISTRATIVE SANCTIONS, PERCEPTION BANK SERVICE QUALITY, AND TAXPAYER AWARENESS TOWARD COMPLIANCE WITH TAX PAYING IN NATURAL AND URBAN AND RURAL BUILDINGS***

***(Case Study In Rama Agung Village, Kecamatan Arga Makmur, North Bengkulu District, Bengkulu Province)***

**Chatrine Aghile Laodekia**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[chatrine.aghile26@gmail.com](mailto:chatrine.aghile26@gmail.com)

# *ABSTRACT*

*The purpose of this study was to determine the effect of the leadership style of the village head, tax administration sanctions, perceived bank service quality, and taxpayer awareness on compliance with paying urban and rural land and building taxes in Rama Agung Village. This study uses a quantitative approach. The population in this study were all PBB-P2 taxpayers in Rama Agung Village. The sampling technique used was Convinience Sampling using the Slovin formula. The results of the data quality test stated that the data were valid and reliable. Analysis of the data used with multiple linear regression analysis method. The results of the t test (hypothesis testing) show that the variable of village head leadership style, tax administration sanctions, perceived bank service quality, and taxpayer awareness have a partial positive effect on compliance with paying land and building taxes in urban and rural areas. The implication in this research is the importance of awareness for every citizen to fulfill their obligations as taxpayers so that the target of state revenue can be achieved in order to support national development in various sectors of life.*

***Keywords:*** *Village Head Leadership Style, Tax Administration Sanctions, Perception Bank Service Quality, Taxpayer Awareness, Compliance to Pay Land and Building Taxes in Urban and Rural Areas*

# PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, pajak bersumber dari rakyat yang memiliki kewajiban terutang kepada negara. Rakyat yang telah membayar kewajiban pajakya tidak memperoleh imbalan secara langsung dari pemerintah, karena dana yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan pembangunan diberbagai sektor yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari gaya dan sikap kepemimpinan kepala daerah khususnya Kepala Desa dalam menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban. Robbins dan Judge dalam Tewal, dkk. (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Penelitian yang dilakukan Susyanti (2018) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa *(leadership)* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan para wajib pajak bumi dan bangunan *(obedience)*.

Faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan yaitu sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda dan bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam melakasanakan kewajiban perpajakannya (Subekti, 2020).

Kualitas pelayanan bank persepsi juga bepengaruh dalam wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Kamus Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak (Karinov Webmaster, 2019). Pelayanan sendiri dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kesadaran dalam membayar pajak juga dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya tepat waktu dan tepat jumlah (Siti Salmah, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 dapat dilihat dari penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas PBB-P2 yang dibayarkan Wajib Pajak. Berikut data SPPT PBB-P2 di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

*Sumber : Pemerintah Desa Rama Agung*

Salah satu alasan yang menjadi penyebab Wajib Pajak belum sepenuhnya mematuhi aturan perpajakan secara khusus yang terjadi pada tahun 2019 adalah adanya ketidaksinkronan data tempat pembayaran PBB antara Bapenda Bengkulu dengan pihak bank persepsi dalam hal ini Bank Bengkulu yang disebabkan permasalahan teknis (dikutip dari [www.rubriknews.com](http://www.rubriknews.com)). Sehingga Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar PBB-P2 karena ketidakjelasan informasi tempat pembayaran PBB.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas makan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?
2. Apakah sanksi administrasi perpajakan berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?
3. Apakah kualitas pelayanan Bank Persepsi berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh (positif/negatif) terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan?

# LANDASAM TEORI

## Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterprestasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya (Luthans, 2006 dalam Pesireron, 2016). Teori Atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal.

## Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang harus taat terhadap sebuah perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Nurmantu dalam Yusnidar (2015) kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Sedangkan menurut Rahayu dalam Yusnidar (2015) mendefenisikan kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undangan perpajakan.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu yang menganut sistem *self assessment,* kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2020) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

## Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (37) menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengenaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

## Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

Nawawi dalam Tewal (2017) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

## Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan Sanksi Administrasi Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Subekti, 2020).

## Kualitas Pelayanan Bank Persepsi

Menurut Ibrahim dalam Hardyansyah (2011) kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, hasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) menjadi mitra KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan negara bukan pajak.

## Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Gozali dalam Syaiful (2016) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Rahayu (2020) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Maka kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak yang mengetahui dan menyadari kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan perpajakan yang berlaku senantiasa menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang ada agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Gaya Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Faktor kepemimpinan dalam menimbulkan kepatuhan wajib pajak dalam upaya mencapai tujuan yaitu terlunasinya besaran nominal pajak bumi dan bangunan yang terutang, hal ini sejalan dengan teori atribusi (*Atribution Theory*) yang didasarkan pada perubahan perilaku seorang dan orang lain yang ada disekitarnya. Penelitian yang dilakukan Sambas (2016) dari hasil penelitiannya menunjukkan gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lurah mempunyai peran dalam mendorong kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan penjelasakan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

**H1 : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.**

### Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Menurut Devano dalam Saputra (2015) menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi dikenakan tehadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Berdasarkan penjelasakan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

**H2 : Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.**

### Kualitas Pelayanan Bank Persepsi terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Menurut Ibrahim dalam Hardyansyah (2011) kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Penelitian yang dilakukan Yusnidar (2015) diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan penjelasakan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

**H3 : Kualitas Pelayanan Bank Persepsi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.**

### Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2

Menurut Nugroho dalam Syaiful (2016) kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. hasil penelitian Arfah (2019) dan Parera (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan penjelasakan diatas hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

**H4 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan**

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian Kuantitatif

## Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu dengan Jumlah 1.050 Wajib Pajak selama periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *convenience sampling*.

## Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data perimer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Yang menjadi sumber data dalam penelitian adalah kepala desa, perangkat desa dan masyarakat.

## Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010).

## Definisi Operasional

**Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

**Gaya Kepemimpinan Kepala Desa**

Kartono (2008) gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain

**Sanksi Administrasi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak, karena wajib pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, atau wajib pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

**Kualitas Pelayanan Bank Persepsi**

Menurut Ibrahim dalam Hardyansyah (2011) kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, dalam Syaiful, 2016). Menurut Rahayu (2010) kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak

**Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2010).

## Kerangka Pemikiran

Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

(X1)

Sanksi Administrasi Perpajakan

(X2)

Kepatuhan Membayar PBB-P2 (Y)

Kualitas Pelayanan Bank Persepsi

(X3)

Kesadaran Wajib Pajak

(X4)

*Sumber*:Diolah, 2020

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden

**a. Umur**

**Tabel 4.5.**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Umur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Umur | Frekuensi | Persentase |
| 20 – 34 | 23 | 7,93% |
| 35 – 55 | 172 | 59,31% |
| > 55 | 95 | 32,76% |
| Jumlah | 290 | 100,00% |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dari 290 orang responden hampir setengahnya memiliki umur 35 – 55 tahun yaitu sebanyak 172 orang atau 59,31%, dan yang memiliki umur >55 tahun sebanyak 95 orang atau 32,76%. Sedangkan responden yang memiliki umur 20-34 tahun hanya 23 orang atau 7,93%.

**b. Pekerjaan**

**Tabel 4.6.**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
| PNS | 68 | 23,45% |
| Wiraswasta | 124 | 42,76% |
| Swasta | 26 | 8,97% |
| Pedagang | 22 | 7,59% |
| Petani/Pekebun | 50 | 17,24% |
| Jumlah | 290 | 100,00% |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dari 290 orang responden hampir sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 124 orang atau 42,76%, yang bekerja sebagai PNS sebanyak 68 orang atau 23,45%, bekerja sebagai petani/pekebun sebanyak 50 orang atau 17,24%, bekerja swasta sebanyak 26 orang atau 8,97% dan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 22 orang atau 7,59%.

**c. Pendidikan**

**Tabel 4.7.**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
| SD | 40 | 13,79% |
| SMP | 15 | 5,17% |
| SMA | 173 | 59,66% |
| Perguruan Tinggi | 62 | 21,38% |
| Jumlah | 290 | 100,00% |

*Sumber*:Diolah, 2020

Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden yang paling banyak yaitu pendidikan SMA yaitu sebanyak 173 orang atau 59,66%, dan diikuti dengan pendidikan tinggi sebanyak 62 orang atau 21,38%, pendidikan SD terdapat 40 orang atau 13,79% serta yang memiliki tingkat pendidikan SMP hanya 15 orang atau 5,17%.

**d. Lama Menjadi Wajib Pajak**

**Tabel 4.8.**

**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lama Menjadi Wajib Pajak | Frekuensi | Persentase |
| < 10 tahun | 39 | 13,45% |
| 10 – 20 tahun | 115 | 39,66% |
| > 20 tahun | 136 | 46,90% |
| Jumlah | 290 | 100,00% |

*Sumber*:Diolah, 2020

Dari Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa responden dengan lama menjadi wajib pajak terbanyak yaitu lebih dari 20 tahun sebanyak 136 orang atau 46,90%, dan yang menjadi wajib pajak 10-20 tahun sebanyak 115 orang atau 39,66%. Sedangkan responden dengan lama menjadi wajib pajak kurang dari 10 tahun terdapat 39 orang atau 13,45%.

## Analisis Data

### Uji Validitas

Pengambilan keputusan untuk menguji validitas instrumen adalah dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, apabila rhitung > rtabel maka item (butir pernyataan) dinyatakan valid. Sebaliknya jika rhitung < rtabel maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid, maka instrumen tidak dapat digunakan dalam melakukan penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah (n) = 30 orang dengan *degree of freedom* (df) = n – 2, selanjutnya besar df dapat dihitung: 30 – 2 = 28 sehingga diperoleh rtabel pada taraf signifikansi 0,05 rtabel sebesar = 0,374.

**Tabel 4.9.**

**Hasil Uji Validitas Gaya Kepemimpinan Kepala Desa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | rhitung | rtabel | Keterangan |
| 1 | 0,872 | 0,374 | *Valid* |
| 2 | 0,818 | 0,374 | *Valid* |
| 3 | 0,831 | 0,374 | *Valid* |
| 4 | 0,868 | 0,374 | *Valid* |
| 5 | 0,876 | 0,374 | *Valid* |
| 6 | 0,813 | 0,374 | *Valid* |

*Sumber*:Diolah, 2020

**Tabel 4.10.**

**Hasil Uji Validitas Sanksi Administrasi Perpajakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | rhitung | rtabel | Keterangan |
| 1 | 0,820 | 0,374 | *Valid* |
| 2 | 0,932 | 0,374 | *Valid* |
| 3 | 0,847 | 0,374 | *Valid* |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.10. di atas dari 3 item pernyataan variabel sanksi administrasi perpajakan semuanya dinyatakan valid karena nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel­. Dengan demikian ketiga butir pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Tabel 4.11.**

**Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Bank Persepsi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | rhitung | rtabel | Keterangan |
| 1 | 0,766 | 0,374 | *Valid* |
| 2 | 0,806 | 0,374 | *Valid* |
| 3 | 0,860 | 0,374 | *Valid* |
| 4 | 0,862 | 0,374 | *Valid* |
| 5 | 0,823 | 0,374 | *Valid* |
| 6 | 0,839 | 0,374 | *Valid* |
| 7 | 0,855 | 0,374 | *Valid* |
| 8 | 0,829 | 0,374 | *Valid* |
| 9 | 0,847 | 0,374 | *Valid* |
| 10 | 0,847 | 0,374 | *Valid* |

*Sumber*:Diolah, 2020

Dari Tabel 4.11. di atas dikatakan valid apabila rhitung lebih besar dari nilai rtabel­. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat butir pernyataan pada variabel kualitas pelayanan bank persepsi yang bersifat tidak valid sehigga semua butir pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Tabel 4.12.**

**Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | rhitung | rtabel | Keterangan |
| 1 | 0,929 | 0,374 | *Valid* |
| 2 | 0,929 | 0,374 | *Valid* |
| 3 | 0,869 | 0,374 | *Valid* |
| 4 | 0,874 | 0,374 | *Valid* |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.12. di atas dari 4 butir pernyataan variabel kesadaran wajib pajak semua dinyatakan valid karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel, sehingga semua item pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Tabel 4.13.**

**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar PBB-P2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pernyataan | rhitung | rtabel | Keterangan |
| 1 | 0,766 | 0,374 | *Valid* |
| 2 | 0,806 | 0,374 | *Valid* |
| 3 | 0,860 | 0,374 | *Valid* |
| 4 | 0,862 | 0,374 | *Valid* |
| 5 | 0,823 | 0,374 | *Valid* |
| 6 | 0,839 | 0,374 | *Valid* |
| 7 | 0,855 | 0,374 | *Valid* |
| 8 | 0,829 | 0,374 | *Valid* |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.13. di atas, semua item pernyataan variabel kepatuhan membayar PBB-P2 dinyatakan valid, karena masing-masing instrumen pernyataan memperoleh nilai rhitunglebihbesar dari rtabel pada signifikansi 0,05 (5%). Sehingga semua item pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable*/handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar pengukurannya yaitu apabila kuesioner dikatakan *reliabel* jika dapat memberikan hasil relatif sama atau konsisten pada saat dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Variabel yang diuji dikatakan reliabel atau konsisten apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Hasil pengujian reliabilitas pada kuesioner penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.14.**

**Hasil Uji Reliabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | *Cronbach’s alpha* | Batas Reliabilitas | Keterangan |
| Gaya Kepemimpinan Kepala Desa | 0,920 | 0,70 | *Reliabel* |
| Sanksi Administrasi Perpajakan | 0,835 | 0,70 | *Reliabel* |
| Kualitas Pelayanan Bank Persepsi | 0,947 | 0,70 | *Reliabel* |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,903 | 0,70 | *Reliabel* |
| Kepatuhan Membayar PBB-P2 | 0,925 | 0,70 | *Reliabel* |

*Sumber*:Diolah, 2020

Dari tabel 4.14. di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach’s alpha* dari seluruh variabel lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel gaya kepemimpinan kepala desa, sanksi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan bank persepsi, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan, dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smimov yang dihitung menggunakan SPSS 16. Sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas >0,05 sedangkan apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.15.**

**Uji Normalitas**

| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  | Unstandardized Residual |
| N | | 290 |
| Normal Parametersa | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 1.44012662 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .063 |
| Positive | .063 |
| Negative | -.044 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.067 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .205 |
| a. Test distribution is Normal. | |  |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi/probabilitas sebesar 0,205 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah regresi bersifat linier atau tidak. Uji penelitian ini menggunakan Anova variabel X dan Y, dapat dilihat dari siginifikan dari *deviation from linearity* untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan X4 terhadap Y. Apabila nilai siginifikan >0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungan bersifat linier. Hasil pengujian menggunakan SPSS versi 16 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.16.**

**Ringkasan Hasil Uji Linearitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasangan Uji | *Sig*. | Alpha | Kondisi | Keterangan |
| X1 terhadap Y | 0,253 | 0,05 | *Sig*.>*Alpha* | Linier |
| X2 terhadap Y | 0,665 | 0,05 | *Sig*.>*Alpha* | Linier |
| X3 terhadap Y | 0,709 | 0,05 | *Sig*.>*Alpha* | Linier |
| X4 terhadap Y | 0,350 | 0,05 | *Sig*.>*Alpha* | Linier |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, diketahui hasil Uji Linearitas dari variabel bebas atau variabel X1, X2, X3, dan X4 menunjukan nilai sebesar 0,253, 0,665, 0,709 dan 0,350. Nilai signifikan >0,05 yang berarti hubungan bersifat Linier. Hal ini menunjukan bahwa keempat data variabel bebas (X1, X2, X3, dan X4) terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 (Y) berpola linier.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Sebuah data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas atau apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.17.**

**Hasil Uji Multikolonieritas**

| Model | | Collinearity Statistics | |
| --- | --- | --- | --- |
| Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) |  |  |
| Gaya Kepemimpinan Kepala Desa | .469 | 2.134 |
| Sanksi Administrasi Perpajakan | .648 | 1.543 |
| Kualitas Pelayanan Bank Persepsi | .546 | 1.830 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .576 | 1.737 |

*Sumber*:Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, diketahui nilai toleransi untuk variabel bebas atau variabel X1, X2, X3, dan X4 menunjukkan nilai 0,469, 0,648, 0,546, dan 0,576 nilai tersebut lebih dari nilai *tolerance* sebesar >0,10. Demikian pula untuk nilai VIF untuk keempat variabel bebas masing-masing nilai sebesar 2,134, 1,543, 1,830 dan 1,737 nilai tersebut juga kurang dari nilai VIF <10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Sebuah data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi (Sig) antara variabel independen dengan absolut residual >0,05 maka data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.18**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

| **Coefficientsa** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1.397 | .567 |  | 2.463 | .014 |
| Gaya Kepemimpinan Kepala Desa | -.013 | .029 | -.040 | -.463 | .644 |
| Sanksi Administrasi Perpajakan | .056 | .041 | .101 | 1.380 | .169 |
| Kualitas Pelayanan Bank Persepsi | -.024 | .019 | -.101 | -1.269 | .206 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .022 | .030 | .057 | .730 | .466 |
| a. Dependent Variable: Abs\_Res | | |  |  |  |  |

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, diketahui hasil Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser hasil siginifikansi dari variabel bebas atau variabel X1, X2, X3, dan X4 menunjukan nilai sebesar 0,644, 0,169, 0,206 dan 0,466 lebih besar dari nilai standar signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan kepala desa (X1), sanksi administrasi perpajakan (X2), kualitas pelayanan bank persepsi (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4) sebagai variabel bebas dan kepatuhan membayar pajak PBB-P2 (Y) sebagai variabel terikat. Sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda karena memiliki empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda yang dilakukan untuk mengetahui model regresi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent disajikan berikut ini.

**Tabel 4.19**

**Analisis Regresi Berganda**

| **Coefficientsa** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 4.805 | .992 |  | 4.842 | .000 |  |  |
| Gaya Kepemimpinan Kepala Desa | .525 | .051 | .460 | 10.390 | .000 | .469 | 2.134 |
| Sanksi Administrasi Perpajakan | .146 | .071 | .078 | 2.064 | .040 | .648 | 1.543 |
| Kualitas Pelayanan Bank Persepsi | .308 | .033 | .382 | 9.328 | .000 | .546 | 1.830 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .103 | .052 | .079 | 1.978 | .049 | .576 | 1.737 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar PBB-P2 | | | |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel 4.19 di atas sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

= 4,805 + 0,525 (X1) + 0,146 (X2) + 0,308 (X3) + 0,103 (X4) + ε

Angka yang dihasilkan dari pengujian atau disajikan dalam persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta sebesar 4,805 menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan) adalah sebesar 4,805.
2. Koefisien regresi Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (X1) = 0,525, memiliki arti gaya kepemimpinan kepala desa akan meningkat sebesar 0,525 satuan, jika gaya kepemimpinan kepala desa naik satu satuan sementara variabel independen lain diasumsikan tetap.
3. Koefisien regresi Sanksi Administrasi Perpajakan (X2) = 0,146, memiliki arti sanksi administrasi perpajakan akan meningkat sebesar 0,146 satuan, jika sanksi administrasi perpajakan naik satu satuan sementara variabel independen lain diasumsikan tetap.
4. Koefisien Kualitas Pelayanan Bank Persepsi (X3) = 0,308, memiliki arti kualitas pelayanan bank persepsi akan meningkat sebesar 0,308 satuan, jika kualitas pelayanan bank persepsi naik satu satuan sementara variabel independen lain diasumsikan tetap.
5. Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak(X4) = 0,103 memiliki arti kesadaran wajib pajak akan meningkat sebesar 0,103 satuan, jika kesadaran wajib pajaknaik satu satuan sementara variabel independen lain diasumsikan tetap.

## Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hasil pengujian regresi secara parsial didapatkan point probabilitas dengan tingkat signifikasi yang digunakan adalah sebesar 0,05.

1. Nilai probabilitas variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (X1) sebesar 0,000 < α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Desa (X1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Y).
2. Variabel Sanksi Administrasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Y). Dari hasil regresi secara parsial pada hasil penelitian ini didapat dengan signifikansi (X2) sebesar 0,040 < α = 0,05.
3. Hasil penelitian variabel Kualitas Pelayanan Bank Persepsi (X3) didapatkan nilai siginifikasi sebesar 0,000 < α = 0,05. Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Bank Persepsi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) didapat nilai siginifikan sebesar 0,049 < α = 0,05. Jadi hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### Gaya Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Berdasarkan uji hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Hal ini dapat diartikan bahwa peran kepemimpinan seorang kepala desa sangat mempengaruhi semua sektor yang ada dibawah pemerintahannya sebagaimana tugas seorang kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahkan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk mendorong/memotivasi warga masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB-P2. Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Artinya Sanksi administrasi dikenakan tehadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Dengan adanya sanksi atau denda akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Kualitas Pelayanan Bank Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa kualitas pelayanan bank persepsi terdapat pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Artinya bank persepsi yang ditunjuk pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya membayar PBB-P2. Adanya pelayanan yang baik kepada wajib pajak dari bank persepsi tersebut telah sesuai dengan Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yusnidar (2015) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bank persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

### Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Artinya tingkat kesadaran Wajib Pajak dipengaruhi oleh pihak dari dalam diri Wajib Pajak yang menyebabkan adanya upaya untuk menyadari dan memahami kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya adalah sebuah kewajiban yang dimiliki dan harus dipenuhi, maka Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

# KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Desa Rama Agung.
2. Sanksi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Desa Rama Agung.
3. Kualitas pelayanan bank persepsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Desa Rama Agung.
4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di Desa Rama Agung.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lokasi penelitian, Pemerintah desa hendaknya lebih berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang ada di daerahnya guna mendukung pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak, kemudian anggaran dari pemerintah akan digunakan bersama bagi pembangunan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara khusus di wilayah Desa Rama Agung yang memiliki wajib pajak yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Maka diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan wilayah penelitian yang lebih luas seperti wilayah satu kecamatan dan jika dimungkinkan wilayah satu kabupaten, serta mengembangkan faktor-faktor yang dapat menggambarkan kepatuhan wajib pajak lebih mendalam dan dengan waktu serta persiapan yang matang sehingga dapat memperoleh data yang lebih akurat dengan teknik yang dapat menjamin keakuratannya.

## Implikasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat secara rutin dan berkesinambungan, sehingga wajib pajak dapat mengetahui akan kewajibannya sebagai warga negara tentang PBB-P2, terutama dalam hal: tata cara mendaftar dan melaporkan kepemilikan bumi/bangunan; waktu, tempat dan cara membayar pajak; sanksi denda apabila tidak membayar PBB-P2; manfaat pajak bagi pembanguann negara. Dengan memperoleh informasi yang lengkap melalui sosialisasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa mengenai PBB-P2 dapat meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan dengan benar dan sesuai dengan pedoman ilmiah. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Agar diperoleh hasil yang lebih baik, berikut ini beberapa keterbatasan dalam penelitian:

1. Banyaknya jumlah data Wajib Pajak dengan berbagai strata baik dari jenis pekerjaan, umur, pendidikan dan lamanya menjadi wajib pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *convenience* sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Jadi siapa saja yang bersedia menjadi responden dan terdaftar dalam daftar Wajib Pajak di Desa Rama Agung dapat dijadikan sampel asal memenuhi kriteria peneliti.
2. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner secara *online* sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan terjadinya bias. Kemungkinan terjadi bias disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
3. Kesulitan mencari sampel dikarenakan di tengah masa pandemi *covid-19* yang membuat tidak memungkinkan keterbatasan mencari sampel secara langsung/tatap muka.

# DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arfah, Tiara. 2019. *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sumedang.* Skripsi S1. UPI, Bandung.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Implementasinya.* Jogjakarta : Gava Media.

Kartono, Kartini. 2019. *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu? Cetakan Ke-20.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Parera, Andrea Meylita Widasti. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. UST, Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Vo. 5 No. 1 Juni 2017.

Pesireron, Semy, 2016. *Pengaruh Keterampilan, Jobb Stress dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Auditor Inspektorat*. Politeknik Negeri Ambon. Jurnal Maneksi Vol. 5, No. 1, Juni 2016, ISSN: 2302-9560.

Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan : Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi.* Bandung: Rekayasa Sains.

Sambas, Maulana Farras. 2016. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah dan Saksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan*. Skripsi S1. UNP, Padang.

Saputra, Robert. 2015. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunnan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman*). Skripsi S1 (tidak dipublikasikan). UNP: Padang.

Setiaji, Khasan. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. UNS, Semarang. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vo. 5 No. 2 Desember 2017.

Salmah, Siti. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).* UNIPMA, Makasar. Jurnal Akuntansi Vo. 1 No. 2. 2 April 2018.

Subekti, Wibowo. 2020. *Pengertian Bank Persepsi*. *Article*. Situs: <https://www.wibowopajak.com/2015/07/pengertian-bank-persepsi.html>

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Susyanti, Triutami. 2018. *Peran Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan Petugas Pemungut Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. UWDK. Klaten. Jurnal Kiat Bisnis.

Syaiful, Renando. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah Padang)*. Skripsi S1 (tidak dipublikasikan). UNP, Padang.

Tewal, Bernhard, Adolfina, Merinda Ch. H. Pandowo. Hendra N. Tewas. 2017. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Patra Media Grafindo.

Yusnidar, Johan. 2015. *Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. UB, Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 1. No. 1 Januari 2015.